

**ANALISIS TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA MAWAH DI
LEMBAGA ADAT ACEH**



TESIS

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SALAH SATU SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM ISLAM**

OLEH:

FITRIA MARDHATILLAH, S.H.I

NIM: 1520310078

PEMBIMBING:

Prof. Dr. H. SYAMSUL ANWAR, M.A

Dr. MOH. TAMTOWI, M. Ag

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
2017**

ABSTRAK

Transaksi *mawah* di Aceh disepakati secara lisan tanpa bukti secara tertulis sehingga berpotensi menimbulkan sengketa yang berkepanjangan. Klausula perjanjian *mawah* tidak ditentukan mengenai batasan periode berlangsungnya perjanjian dengan waktu tertentu menyebabkan ahli waris pengelola memperlakukan harta *mawah*. Jika terjadi sengketa dalam masyarakat Aceh (termasuk sengketa *mawah*) akan diselesaikan melalui peradilan adat sebelum diserahkan kepada pihak kepolisian. Penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian yang menjelaskan bagaimana prosedur penyelesaian sengketa *mawah* oleh Lembaga Adat Aceh dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian sengketa *mawah* pada Lembaga Adat Aceh.

Metode yang digunakan adalah metode kualitatif melalui pendekatan yuridis empiris yang bersifat deskriptif. Instrumen pengumpulan data dalam penelitian ini melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada ketua Majelis Adat Aceh, ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, Sekretariat Majelis Adat Aceh kabupaten Aceh Besar, ketua Majelis Adat Aceh tingkat kecamatan dan tokoh masyarakat.

Hasil penelitian mengenai prosedur penyelesaian sengketa *mawah* oleh Lembaga Adat Aceh harus diselesaikan pada peradilan adat. Kewenangan ini terdapat dalam Qanun Aceh No.9 tahun 2008 tentang pembinaan kehidupan adat dan istiadat. Seluruh sengketa yang terjadi dalam masyarakat harus terlebih dahulu diselesaikan pada peradilan adat termasuk sengketa *mawah*. Penyelesaian sengketa akan diselesaikan pada tingkat gampong melalui *Keuchik* dan perangkat adat lainnya atau pada tingkat *Mukim* melalui perangkat adat lainnya. Jika dari kedua alternatif penyelesaian tersebut sengketa belum dapat diselesaikan maka para pihak dapat menyelesaikannya melalui peradilan (Mahkamah Syar'iyah).

Prosedur penyelesaian sengketa *mawah* melalui peradilan adat Aceh memiliki kesamaan dengan penyelesaian sengketa dalam Islam. Penyelesaian sengketa *mawah* sifatnya seperti arbitrase (*ta kīm*) akan tetapi secara kelembagaan, mekanismenya fungsinya seperti peradilan (*al-qa*). Penyelesaian sengketa *mawah* pada lembaga adat Aceh prosesnya diupayakan cepat dan murah sesuai tujuan *ta kīm* dengan meminta bantuan *Keuchik* atau perangkat adat lainnya sebagai pihak ketiga yang menyelesaikan dan memberi putusan. Bentuk persidangan, hasil putusan dan upaya hukum jika salah satu pihak tidak melaksanakan putusan *Keuchik* sama seperti mekanisme peradilan (*al-qa*). Pelaksanaannya tidak begitu formal seperti peradilan negara yang dapat menyelesaikan seluruh persoalan yang terjadi dimasyarakat. Peradilan adat Aceh hanya dapat menyelesaikan perkara perdata (termasuk *mawah*) dan pidana ringan saja. *Keuchik* sebagai hakim memberikan keputusan sesuai dengan kebiasaan (peradilan adat) dan tidak bertentangan dengan hukum syarak.

Kata Kunci: penyelesaian sengketa *mawah*, lembaga adat Aceh

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fitria Mardhatillah, S.H.I
NIM : 1520310078
Jenjang : Magister
Program Studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Bisnis Islam

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/
karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 10 Mei 2017

Saya yang menyatakan,



Fitria Mardhatillah, S.H.I.

NIM: 1520310078

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fitria Mardhatillah, S.H.I.

Nim : 1520310078

Program Studi : Magister Hukum Islam

Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah benar-benar bebas dari plagiasi. Jika dikemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 10 Mei 2017

Saya yang menyatakan,



Fitria Mardhatillah, S.H.I.

NTM: 1520310078

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis berjudul : Analisis terhadap Penyelesaian Sengketa *Muwah* di
Lembaga Adat Aceh
Nama : Fitria Mardhatillah, S.H.I.
NIM : 1520310078
Prodi : Magister Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah

telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister
Hukum Islam.

Yogyakarta, 02 Juni 2017

a.n. Dekan,

Ka. Prodi Hukum Islam


Dr. Ahmad Bahiej, S.H., M. Hum
NIP: 19750615 200003 1 001



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-181/Un.02/DS/PP.00.9/05/2017

Tugas Akhir dengan judul : "ANALISIS TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA MAWAH DI LEMBAGA ADAT ACEH".

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : FITRIA MARDHATILLAH, S.HI
Nomor Induk Mahasiswa : 1520310078
Telah diujikan pada : Kamis, 18 Mei 2017
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A.
NIP. 19560217 198303 1 003

Penguji I

Dr. H. Riyanta, M.Hum.
NIP. 19660415 199303 1 002

Penguji II

Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A.
NIP. 19750326 199803 1 002

Yogyakarta, 18 Mei 2017

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syaria'ah dan Hukum

DEKAN



Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'a. 'alaikum wr. wb

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

**ANALISIS TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA MAWANI DI
LEMBAGA ADAT ACEH**

Yang ditulis oleh:


Nama : Fitria Mardhatillah, S.H.I.
NIM : 1520310078
Prodi : Magister Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum Islam.

Wassalamu 'alaikum wr. wb

Yogyakarta, 02 Mei 2017

Pembimbing II



Dr. Moh. Tamtowi, M.Ag

NIP: 19720903 199803 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'a. 'alaikum wr.wb

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

**ANALISIS TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA MAWAH DI
LEMBAGA ADAT ACEH**

Yang ditulis oleh:

Nama : Fitria Mardhatillah, S.I.I.
NIM : 1520310078
Prodi : Magister Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum Islam.

Wassalamu 'alaikum wr.wb

Yogyakarta, 05 Mei 2017

Pembimbing I



Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, MA.

NIP: 19560217 198303 1 003

MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۖ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۚ

karena Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada
kemudahan,

Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada
kemudahan.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tesis ini dipersembahkan untuk:

Ayahanda yang insya Allah telah ditempatkan disisi-Nya. Alhamdulillah ananda telah menyelesaikan studi lebih dari apa yang ayahanda harapkan.

Mamak

Ucapan terima kasih tak kan mampu membalas semua ketulusan yang telah diberikan. Dalam kesendiriannya Alhamdulillah mampu membiayai studi ananda dan adik-adik..

Doa dan kasih sayang merupakan kunci dari keberhasilan anak-anakmu

Semoga ayah ditempatkan pada tempat terbaik disisi-Nya

Dan mamak selalu diberi kesehatan

Agar tetap dapat menyaksikan kesuksesan anak-anaknya.

Almamater
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

PEDOMAN TRANSLITERASI

Berdasarkan Transliterasi Arab-Latin, pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	ša'	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ħa'	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	zal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	gain	G	Ge

ف	fa'	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wawu	W	We
ه	ha'	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap, contoh:

تورّق	Ditulis	Tawarruq
نزّل	Ditulis	Nazzala
بهنّ	Ditulis	Bihinna

C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h.

حكمة	Ditulis	ḥikmah
علة	Ditulis	'illah
حيلة	Ditulis	ḥilah
حجة	Ditulis	ḥujjah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	karāmah al-auliyā’
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	zakāh al-fiṭri
------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

فعل	Fathah	ditulis	A
ذكر	Kasrah	ditulis ditulis	i zūkira
يذهب عرف	dammah	ditulis ditulis ditulis	u yaẓhabu ‘urf

E. Vokal Panjang

fathah + alif	ditulis	ā
فلا	ditulis	falā
	ditulis	
	ditulis	istiḥsān
		istiḥāb
fathah + ya’ mati	ditulis	ā
تنسى	ditulis	tansā
kasrah + ya’ mati	ditulis	ī
تفصيل	ditulis	tafṣīl

dammah + wawu mati أصول	ditulis ditulis	ū uṣūl
----------------------------	--------------------	-----------

F. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati الزحيلي	ditulis ditulis	Ai az-zuḥailī
fathah + wawu mati الدولة	Ditulis Ditulis	Au ad-daulah

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof.

أنتم	Ditulis	a'antum
أعدت	Ditulis	u'iddat
لئن شكرتم	Ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

القرآن	Ditulis	al-Qur'ān
القياس	Ditulis	al-qiyās
العينة	Ditulis	al-'īnah
القرض	Ditulis	al-qarḍ
المنظم	Ditulis	al-munazzam
الفقهى	Ditulis	al-fiqhī
الحققي	Ditulis	al-ḥaqīqī
الكويتية	Ditulis	Al-Kuwaytiyyah

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el)-nya.

السماء	Ditulis	as-samā'
الشمس	ditulis	asy-syams

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya.

ذوي الفروض	ditulis	żawī al-furūḍ
أهل السنة	ditulis	ahl as-Sunnah
سدّ الذريعة	ditulis	saddu az-żarī'ah
شرع من قبلنا	ditulis	syar'u man qablanā
التورق المنظم	ditulis	al-tawarruq al-munazzam
التورق الفقهي	ditulis	al-tawarruq al-fiqhī
الموسوعة الفقهية	ditulis	Al-Mausū'ah Al-Fiqhīyyah
وزارة الاوقاف	ditulis	Wuzārat al-Awqāf

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

لُحْمَدُ اللهُ رَبَّ الْعَالَمِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ.

Syukur Alhamdulillah ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini. Shalawat beriring salam atas junjungan ummat, Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya yang telah membawa manusia ke dunia yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan menjadi tauladan bagi semesta alam.

Syukur Alhamdulillah berkat karunia Allah SWT penulis telah mampu menyelesaikan Tesis ini dengan judul **“Analisis terhadap Penyelesaian Sengketa Mawah di Lembaga Adat Aceh”** Tesis ini disusun untuk melengkapi dan memenuhi sebagai syarat memperoleh gelar Magister Studi Islam pada Program Magister Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penulisan tesis ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan dan bimbingan berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga dan setulus-tulusnya kepada :

1. Bapak Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
2. Bapak Dr. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Ahmad Bahiej, S. H., M. Hum., selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;


4. Bapak Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A., selaku dosen pembimbing Itesis yang telah memberikan waktunya dan juga kesempatan untuk membimbing penyusun dalam penyelesaian karya ilmiah ini;
5. Bapak Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag., selaku dosen pembimbing Itesis yang telah memberikan waktunya dan juga kesempatan untuk membimbing penulis dalam penyelesaian karya ilmiah ini;
6. Segenap Dosen dan Karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Orang tua tercinta Almarhum ayahanda Hasan Basri dan ibunda Suaibah Ilyas, SH, yang telah memberikan kasih sayang yang tak terhingga dan semangat materil maupun immaterial serta saudara-saudariku terkasih, Anisah Nurmalahayati, SH, dan Bripda M. Arief Munandar yang telah memberikan dukungan moril maupun materil sampai tesis ini terbentuk;
8. Teman-teman gowok I seperjuangan Nahara, Azka, Hijer, Kya, Azmi, Saptiani dan kak risna yang telah memberikan inspirasi dan motivasi.
9. Teman-teman gowok II Nunun, Nufus, Merdu, Muna, Yuniza, Ina dan Henny yang telah menyebarkan semangat yang luar biasa.
10. Teman-teman almamater Hukum Bisnis Syari'ah 2015, tak lupa teruntuk almamater Prodi Hukum Islam beserta prodi lainnya di Program Magister UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;

11. Para pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu. Penulis ucapkan banyak terima kasih atas segala sesuatu yang telah diberikan demi terselesaikannya penulisan tesis ini.

Semoga Tesis ini memberikan manfaat bagi penulis sendiri khususnya, dan para pembaca pada umumnya. Aamiin

Yogyakarta, 10 Mei 2017

Penulis



Fitria Mardhatillah, S.H.L.

NIM. 1520310078

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI	vi
NOTA DINAS PEMBIMBING	vii
HALAMAN MOTTO	ix
HALAMAN PERSEMBAHAN	x
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
KATA PENGANTAR	xvi
DAFTAR ISI	xix
DAFTAR ISTILAH	xxi
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Kajian Pustaka	8
E. Kerangka Teoritik	11
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Pembahasan.....	20
BAB II: PENYELESAIAN SENGKETA BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH	
A. Prosedur Penyelesaian Sengketa dengan Prinsip Syariah.....	22
1. Konsep Perdamaian (<i>A - ul</i>).....	22
2. Konsep Arbitrase (<i>Ta kīm</i>).....	31
3. Lembaga Peradilan Syariah (<i>al-Qa</i>).....	36
B. Prinsip-prinsip Penyelesaian Sengketa dalam Islam.....	47
C. Gambaran Umum ‘ <i>Urf</i>	53
1. Pengertian ‘ <i>Urf</i>	53
2. Macam-macam ‘ <i>Urf</i>	54
3. Kehujjahan ‘ <i>Urf</i>	58
BAB III: LEMBAGA ADAT ACEH DAN MAWAH	
A. Sejarah Berdirinya Lembaga Adat Aceh.....	60
B. Visi, Misi dan Struktur Organisasi Lembaga Adat Aceh.....	63
C. Lembaga-lembaga Adat	67

D. Peradilan Adat dan Nilai-nilai Syariat	72
E. Prosedur Penyelesaian Sengketa pada Lembaga Adat Aceh	75
F. Faktor-faktor yang menjadi Kendala Lembaga Adat Aceh dalam Sengketa	82
G. <i>Mawah</i> dalam Adat Aceh.....	84
1. Gambaran tentang <i>Mawah</i>	84
2. Sistem <i>Mawah</i> di Aceh	85
3. Penyelesaian Sengketa <i>Mawah</i> di Lembaga Adat Aceh	91
4. Kendala dalam Menyelesaikan Sengketa <i>Mawah</i>	103
H. ' <i>Urf</i> dalam <i>Mawah</i>	104

BAB IV: PENYELESAIAN SENGKETA MAWAH PADA LEMBAGA ADAT ACEH MENURUT HUKUM ISLAM

A. Faktor yang menjadi Sebab/ Akar-akar Timbul Sengketa <i>Mawah</i>	105
B. Langkah-langkah Penyelesaian Sengketa <i>Mawah</i> di Lembaga Adat Aceh	114
C. Kendala-kendala yang dihadapi Lembaga Adat Aceh dalam Menyelesaikan Sengketa <i>Mawah</i>	128

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan.....	133
B. Saran.....	134

DAFTAR PUSTAKA 136

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. TERJEMAHAN
2. TRANSKIP WAWANCARA
3. SURAT PENETAPAN PEMBIMBING
4. SURAT TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR ISTILAH

- Gampong : Kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah mukim dan dipimpin oleh keuchik atau nama lain yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
- Imeum Chik : Imeum mesjid pada tingkat mukim, orang yang memimpin kegiatan-kegiatan masyarakat di mukim yang berkaitan dengan bidang agama Islam dan pelaksanaan syariat Islam.
- Imeum Meunasah : Orang yang memimpin kegiatan-kegiatan masyarakat di gampong yang berkenaan dengan bidang agama Islam, pelaksanaan dan penegakan syariat Islam.
- Imeum Mukim : Kepala Pemerintahan Mukim.
- Keuchik : Kepala persekutuan masyarakat adat gampong yang bertugas menyelenggarakan pemerintahan gampong, kerukunan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- Keujruen Blang : Orang yang memimpin dan mengatur kegiatan di bidang usaha persawahan.
- Mukim : Kesatuan masyarakat hukum di bawah kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu yang dipimpin oleh Imeum Mukim atau nama lain dan berkedudukan langsung di bawah camat.
- Panglima Laot : Orang yang memimpin dan mengatur adat istiadat di bidang pesisir dan kelautan.
- Pemangku Adat : Orang yang menduduki jabatan pada lembaga-lembaga adat.
- Peutua Seuneubok : Orang yang memimpin dan mengatur ketentuan adat tentang pembukaan dan penggunaan lahan untuk perladangan/ perkebunan.
- Tuha Lapan : Lembaga adat pada tingkat mukim dan gampong yang berfungsi membantu imeum mukim dan keuchik atau nama lain.

- Tuha Peut Gampong : Unsur pemerintahan gampong yang berfungsi sebagai badan permusyawaratan gampong.
- Tuha Peut Mukim : Lembaga adat pada tingkat mukim dan gampong yang berfungsi membantu imeum mukim.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Aktivitas ekonomi dalam Islam tidak hanya persoalan materi saja tetapi juga aspek spiritual dan moral merupakan hal yang sangat urgen. Karena akidah Islam menjadi motivasi kuat yang mendorong seseorang untuk bekerja. Hal ini dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang. Konsep ini sangat berperan dalam mencapai tujuan-tujuan ekonomi sekaligus mempercepat proses pembangunan ekonomi. Sebab dalam Islam, pekerjaan memanfaatkan sumber-sumber daya alam secara baik dan efisien merupakan ibadah. Maka, dalam setiap aktivitas muslim (termasuk aktivitas ekonomi), manusia tidak hanya sekedar berhubungan dengan sesama manusia dalam memenuhi kebutuhan materinya tetapi pada dasarnya juga berhubungan dengan Allah SWT.¹

Aktivitas ekonomi meliputi tiga kegiatan penting terdiri dari produksi, distribusi dan konsumsi. Ketiga aktivitas tersebut dapat direalisasikan salah satunya dengan usaha atau bisnis. Perubahan masa dari masa klasik ke masa modern telah menuntun manusia menjalankan usaha atau bisnisnya untuk kepentingan mencari keuntungan, baik dengan bekerja (upahan) atau melalui investasi modal. Semua aktivitas itu dapat terjadi melalui usaha dalam mengelola modal dan kerja keras dengan mengembangkannya.²

¹Rozalinda, *Ekonomi Islam; Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*(Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 44.

²Shalah ash-Shawi dan Abdullah al-Mushlih, *Ma la yasa' at-tajira Jahluhu*, terj. Abu Umar Basyir (Jakarta: Darul Haq, 2004) hlm. 71

Kata bisnis masuk ke dalam perbendaharaan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, yang antara lain diartikan sebagai: *buying and selling, commerce, trade*, yakni jual beli, perniagaan dan perdagangan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata bisnis³ antara lain diartikan sebagai usaha dagang, usaha komersial dalam perdagangan.⁴ Bentuk usaha atau bisnis juga dapat dilakukan dengan kerjasama.

Salah satu kegiatan kerjasama pada masyarakat Aceh adalah *mawah*. Kegiatan tersebut telah ada sejak abad ke-16 dan masih tetap eksis dimasyarakat sampai sekarang.⁵ Praktik *mawahdi* Aceh sangat populer dan telah menjadi tradisi. *Mawah* dalam masyarakat Aceh memiliki tiga bentuk umum kegiatan, terdiri dari pengelolaan sawah, kebun dan binatang ternak.⁶

Praktik *mawah* memang sangat populer di Aceh, bahkan setiap daerah Aceh memiliki pelaksanaan dan pembagian hasil dengan ketentuan yang berbeda antar satu daerah dengan daerah lainnya. *Mawah* dalam konteks adat dan tradisi Aceh merupakan kerjasama dua orang atau kelompok dalam rangka mengelola barang yang berharga bertujuan untuk memperoleh keuntungan bagi kedua pihak.⁷

³Mardani mengungkapkan bahwa bisnis adalah interaksi antara dua pihak atau lebih dalam bentuk tertentu untuk memperoleh manfaat dan karena interaksi tersebut mengandung risiko, maka diperlukan manajemen yang baik untuk meminimalkan risiko. Pengertian lain menurut A. kadir yang dikutip oleh Mardani, bisnis adalah segala bentuk aktivitas dari berbagai transaksi yang dilakukan manusia untuk menghasilkan keuntungan, baik berupa barang atau jasa sebagai pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat sehari-hari. Lihat Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, cet. I (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 1-2.

⁴*Ibid.*, hlm 1.

⁵Abdurrahman, "Praktek Mawah melalui Mudharabah dalam Masyarakat Aceh", *Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Tesis*, 2014, hlm. 3.

⁶Disampaikan oleh Saifudin selaku sekretasi MPU Aceh dalam rapat Paripurna IV Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh. Diakses pada tanggal 27 September 2016 melalui <http://mpu.acehprov.go.id/>

⁷Muhajir Al Fairusy, bidang Khasanah Budaya Majelis Adat Aceh Provinsi Aceh.

Secara singkat, kegiatan *mawah* dalam bidang peternakan dilakukan dengan pemberian hewan ternak betina (sapi, kerbau, atau kambing) kepada pengelola dengan perjanjian jika nanti hewan tersebut memiliki satu ekor anak akan dibagi dua antara pemilik hewan dan pengelola. Sedangkan jika hewan tersebut memiliki anak 2 ekor maka masing-masing memiliki bagian satu ekor hewan (pemilik 1 ekor dan pengelola 1 ekor) begitu seterusnya. Serupa dengan bidang perternakan, dalam bidang pertanian atau perkebunan, seseorang memberikan sebidang sawah atau kebun pada orang lain untuk dikelola dengan kesepakatan bagi hasil atau keuntungan akan dibagi sesuai kesepakatan yang telah dijanjikan. Ketika kesepakatan *mawah* dilakukan, idealnya harus ada saksi yang menyaksikan kesepakatan-kesepakatan yang dibuat kedua pihak.⁸

Kegiatan *mawah* memiliki eksistensi sampai saat ini karena proses perjanjian yang mudah atas dasar saling percaya antara pemilik dan pengelola serta memiliki nilai ekonomis yang tinggi jika berhasil dalam pengelolaan bagi pihak-pihak yang tidak memiliki modal, khususnya dalam pengelolaan bentuk hewan ternak seperti sapi, kerbau, kambing, dan hewan ternak lainnya.⁹ Penjualan hewan dan hasil berkebunan seperti cabai akan meningkat pula ketika *meugang*¹⁰ atau hari raya besar Islam (idul Fitri dan idul Adha). Masyarakat lebih menyukai hewan ternak lokal dibandingkan hewan impor maka setiap *meugang* harga daging akan meningkat dari harga biasanya.

⁸Muhajir Al Fairusy, bidang Khasanah Budaya Majelis Adat Aceh Provinsi Aceh.

⁹Disampaikan oleh Muslim Ibrahim selaku Ketua MPU Aceh dalam rapat Paripurna IV Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh. Diakses pada tanggal 27 September 2016 melalui <http://mpu.acehprov.go.id/>

¹⁰Tradisi masyarakat Aceh menjelang Ramadhan dan sebelum hari raya membeli daging.

Pada umumnya, setiap orang menginginkan kegiatan usahanya (kerjasama) berjalan dengan baik dan lancar. Namun tidak selalu semuanya dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Terkadang ada hal yang tidak diinginkan terjadi, seperti adanya sengketa yang timbul karena salah paham dalam memahami perjanjian yang ada. Dengan demikian, di antara teori dan praktik di lapangan tidak menutup kemungkinan terdapat ketidaksesuaian yang menyebabkan sengketa di antara para pihak.¹¹

Perjanjian *mawahtidak* menutup kemungkinan terjadinya sengketa, perjanjian yang tidak tertulis atau ingkar janji dalam pembagian hasil terjadi dalam masyarakat. Pembagian hasil pertanian atau perkebunan tidak sesuai kesepakatan awal atau hewan ternak digelapkan dengan pengakuan pengelola bahwa hewan mati atau hilang terjadi dalam praktik *mawahdi* Aceh. Fenomena tersebut juga menjadi perhatian Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh (selanjutnya disingkat MPU Aceh). Pada tanggal 25-27 Juli 2016 MPU Aceh menyelenggarakan rapat Paripurna IV yang menetapkan beberapa saran¹² mengenai *mawah*.¹³

Undang-undang nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh telah memberikan landasan yang lebih kuat dalam pembinaan kehidupan adat dan adat

¹¹Safwan, Penyelesaian Sengketa di Lembaga Keuangan Syariah melalui Peran Ombudsman Yogyakarta (UIN Sunan Kalijaga, tesis, 2015), hlm. 1.

¹²Hasil rapat Paripurna IV MPU Aceh menyarankan:

- a. pemerintah harus segera menqanunkan sistem *mawah* yang sesuai dengan syariat dan sudah mentradisi (adat) dalam masyarakat Aceh,
- b. para pihak yang terlibat dalam akad *mawah* diminta untuk membuat perjanjian secara tertulis, serta
- c. ulama, da'i dan pihak terkait lainnya untuk menyampaikan kepada masyarakat bentuk-bentuk *mawah* yang sesuai dengan syariat Islam

¹³<http://mpu.acehprov.go.id/index.php/news/read/2016/07/28/46/peningkatan-ekonomi-syariat-masyarakat-aceh-melalui-sistem-mawah.html> di akses pada tanggal 1 Oktober 2016.

istiadat di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Pasal 98 Undang-undang (selanjutnya disingkat UU) tersebut memerintahkan untuk mengatur tugas, wewenang, hak dan kewajiban dalam melaksanakan pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat dengan membentuk suatu Qanun Aceh.¹⁴

Berdasarkan UU tersebut maka dibentuklah lembaga adat yang ditetapkan melalui Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2008 tentang Lembaga Adat. Lembaga ini berfungsi sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan penyelesaian masalah-masalah sosial kemasyarakatan.¹⁵ Maka, apabila terjadi sengketa dalam masyarakat Aceh, pemangku adat¹⁶ pada masing-masing daerah dapat menyelesaikan permasalahan atau sengketa tersebut.

Penyelesaian sengketa akan dilakukan setelah adanya laporan dari salah satu pihak yang bersengketa kepada *Keuchik*¹⁷. Laporan tersebut kemudian dianalisis oleh *Keuchik*, apakah sengketa ini dapat diselesaikan oleh *Keuchik* sendiri atau perlu dibantu oleh Lembaga Adat lainnya. Apabila sengketa tersebut

¹⁴Penjelasan atas Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2008 tentang Lembaga Adat.

¹⁵Qanun Aceh No 10 tahun 2008

¹⁶Pemangku adat adalah orang yang menduduki jabatan pada lembaga-lembaga adat.

Lembaga-lembaga adat sebagaimana yang dimaksud dalam qanun Aceh nomor 10 tahun 2008 pada ayat (2) adalah:

- a. Majelis Adat Aceh
- b. Imeum mukim atau nama lain
- c. Imeum chik atau nama lain
- d. Keuchik atau nama lain
- e. Tuha peut atau nama lain
- f. Tuha lapan atau nama lain
- g. Imeum meunasah atau nama lain
- h. Keujruen blang atau nama lain
- i. Panglima laot atau nama lain
- j. Pawang glee/ uteun atau nama lain
- k. Petua seuneubok atau nama lain
- l. Haria peukan atau nama lain
- m. Syahbanda atau nama lain

¹⁷Keuchik adalah kepala desa.

dianggap kasus yang ringan maka sengketanya akan diselesaikan sendiri oleh *Keuchik*. Namun, jika sengketa yang terjadi ternyata masuk dalam kategori sengketa berat maka *Keuchik* akan meminta bantuan *Imam Gampong, Tuha Peut* atau unsur lembaga adat lainnya. Kesepakatan yang dibuat dalam musyawarah akan dituangkan secara tertulis dan ditandatangani oleh para pihak serta unsur-unsur lembaga adat yang ikut menyelesaikan sengketa tersebut.¹⁸

Keberadaan suatu lembaga, termasuk Lembaga Adat Aceh (selanjutnya disingkat LAA) dalam mengurangi perselisihan antar pihak sangatlah dibutuhkan. Karenatujuan didirikannya LAA agar masyarakat dapat menyelesaikan sengketa dengan biaya peradilan yang murah dan proses yang efektif. Bagaimana prosedur penyelesaian sengketa *mawah* dan kendala apa saja yang dihadapi LAA (perangkat adat) dalam menyelesaikan sengketa perlu untuk ditinjau lebih dalam.

Berdasarkan uraian diatas menurut penulis sangatlah menarik untuk dikaji dan diteliti serta dianalisis lebih mendalam “Analisis terhadap Penyelesaian Sengketa *Mawah* di Lembaga Adat Aceh”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, agar penelitian ini mengarah pada persoalan yang dituju maka penulis membuat rumusan permasalahan yaitu:

1. Bagaimana prosedur penyelesaian sengketa *mawah* oleh Lembaga Adat Aceh Besar?

¹⁸Kamaruddin, dkk., “Model Penyelesaian Konflik di Lembaga Adat”, *Walisongo*, Vol. 21, No. 1, (Mei 2013), hlm. 57-59

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian sengketa *mawahpada* Lembaga Adat Aceh?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya, maka secara umum tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis prosedur penyelesaian sengketa *mawah* yang dilakukan oleh Lembaga Adat Aceh
2. Untuk menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian sengketa *mawahpada* Lembaga Adat Aceh.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Kegunaan Ilmiah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam bidang bisnis Islam, khususnya dalam masalah penyelesaian sengketa *mawah*.

2. Kegunaan Terapan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam upaya memecahkan kesulitan penyelesaian sengketa adat yang terjadi khususnya pada sengketa *mawah*.

D. Kajian Pustaka

Penulis berusaha melakukan penelusuran terhadap berbagai karya-karya ilmiah baik yang berbentuk buku, jurnal, makalah ilmiah, dan lain-lain yang mempunyai relevansi dengan penelitian dalam rangka mendukung penelitian ini. Sepanjang pengetahuan penulis, karya-karya yang membahas tentang Penyelesaian Sengketa melalui Lembaga Adat Aceh untuk kasus *mawahmasih* minim. Namun ada beberapa penelitian yang berbentuk tesis dan jurnal ilmiah yang kajiannya hampir serupa namun tetap berbeda yaitu :

Tesis yang berkenaan mengenai penyelesaian sengketa melalui lembaga oleh Safwan yang berjudul “Penyelesaian Sengketa di Lembaga Keuangan Syariah melalui Peran Ombudsman Yogyakarta”. Penelitian ini membahas tentang peran mediator di Lembaga Ombudsman Yogyakarta dalam menyelesaikan sengketa keuangan syariah. Berdasarkan hasil penelitian, peran mediator dalam menyelesaikan sengketa keuangan syariah sangat diperlukan untuk membantu masyarakat. Perannya sebagai lembaga pengawas pelayanan publik menjadikan Lembaga Ombudsman Yogyakarta sebagai wadah pengaduan masyarakat atas tindakan penyimpangan administrasi yang dilakukan oleh pejabat pemberi pelayanan publik. Oleh karena itu, peran Lembaga Ombudsman Yogyakarta sangat penting dalam rangka mendorong dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih serta bebas dari korupsi, kolusi,

dan nepotisme, penyalahgunaan wewenang dan tindakan sewenang-wenang sehingga tercipta *Clean and Good Governance*.¹⁹

Tesis yang ditulis oleh Abdurrahman dengan judul “Praktik *Mawah* melalui *Mu rabah* dalam Masyarakat Aceh”,²⁰ hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik *mawah*di Aceh telah sesuai dengan konsep Islam yaitu *mu rabah*. Konsep *mawah* sangat berperan dalam pembangunan ekonomi masyarakat Aceh, meningkatnya kualitas kehidupan ekonomi masyarakat petani pedesaan dan penyandang masalah kesejahteraan sosial. Konsep ini juga memberikan pengaruh baik bagi masyarakat Aceh ketika terjadi krisis moneter pada tahun 1998, masyarakat Aceh hampir tidak merasakan dampak krisis moneter. Sedangkan untuk penyelesaian masalah *mawah* jika terjadi sengketa di kecamatan Ingin Jaya Aceh Besar dapat diselesaikan melalui jalur perdamaian dan peradilan Adat Aceh.

Penelitian yang memfokuskan tentang praktik ekonomi masyarakat Aceh melalui *mawah* diteliti oleh Azharsyah Ibrahim yang diseminarkan dalam konferensi internasional pada International Islamic University Malaysia dengan judul “Praktik Ekonomi Masyarakat Aceh dalam Konteks Ekonomi Islam: Kajian Terhadap Sistem *Mawah* dan *Gala*”.²¹ Paper ini mengkaji dua bentuk dari sejumlah kegiatan ekonomi masyarakat Aceh yang masih dipraktikkan sampai sekarang dengan beberapa tinjauan fikih tentang legalitas bentuk transaksi yang

¹⁹Safwan, “*Penyelesaian Sengketa di Lembaga Keuangan Syariah melalui Peran Ombudsman Yogyakarta*” (Yogyakarta: PascaSarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015).

²⁰Abdurrahman, “*Praktek Mawah melalui Mudharabah dalam Masyarakat Aceh*” (Medan: Program Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, 2014), diakses tanggal 20 September 2016, Pukul 11:41 Wib.

²¹Azharsyah Ibrahim, “*Praktik Ekonomi Masyarakat Aceh dalam Konteks Ekonomi Islam: Kajian terhadap Sistem Mawah dan Gala*” (Malaysia: International Conference Islamic University of Malaysia, 2012), diakses tanggal 3 Oktober 2016, Pukul 11:56 WIB.

dipakai, yaitu *mawahdan gala* dalam konteks ekonomi Islam. Dalam praktik *mawah*, transaksi terjadi diawali dengan adanya hubungan emosional antara pemilik modal dan pengelola. Hubungan ini umumnya dapat menghindari bentuk penipuan, penggelapan dan tindakan amoral lainnya. Hasil kajian disimpulkan bahwa praktik *mawah* sudah sejalan dengan filosofi ekonomi Islam dengan tidak mengandung unsur-unsur riba, gharar, maisir dan dilakukan atas dasar saling ridha.

Artikel yang ditulis oleh Mahdi, yang membahas tentang “Eksistensi Peradilan Adat di Aceh dalam Sistem Peradilan Nasional”. Secara yuridisformal, keberadaan Peradilan Adat tidak dinyatakan secara tegas, tetapi praktik masyarakat menunjukkan banyak sengketa perdata maupun sengketa pidana diselesaikan pada tingkat Peradilan Adat Aceh tersebut. Penelitian ini membahas bagaimana sistem pelaksanaan Peradilan Adat di Aceh, fungsionaris peradilan adat di Aceh, dan kedudukan peradilan adat Aceh dalam sistem peradilan nasional. Argumen dalam artikel ini bahwa walaupun secara yuridis pemerintah Aceh tidak memasukkan peradilan Adat sebagai salah satu peradilan resmi negara, secara sosiologis peradilan adat diakui oleh masyarakat dalam penyelesaian sengketa yang terjadi di tengah masyarakat Aceh. Bahkan lebih jauh lagi, pemerintah Aceh telah mengkodifikasikannya secara baku dalam bentuk Qanun (aturan daerah).²²

Penelitian lain yang berhubungan dengan Majelis Adat Aceh yakni tesis Fauza Andriyadi yang berjudul “Reposisi Majelis Adat Aceh dalam Tata

²²Mahdi, “Eksistensi Peradilan Adat di Aceh,” *HANAFI: Jurnal Studia Islamika*, Vol 8 No 2 (Desember 2011), hlm. 189.

Pemerintahan Aceh Pasca Qanun No. 10 Tahun 2008” berkesimpulan bahwa, Majelis Adat Aceh (MAA) di kabupaten Aceh Selatan masih belum berjalan dengan optimal dikarenakan perhatian lembaga eksekutif yang minim dan semakin dipersulit dengan tidak adanya Qanun di tingkat Kabupaten yang dapat memperkuat lembaga adat di tingkat Kabupaten. Peran lembaga adat dalam masyarakat begitu besar ketika adat yang berlangsung tanpa kelembagaan sudah kehilangan kekuatannya setelah kehilangan pemuka yang otoritatif.

Penelitian ini tidak terlepas dari karya tulis lain yang berkaitan dengan penelitian ini, akan tetapi ada perbedaan dari karya-karya lain yaitu dari segi kasusnya. Penulis lebih spesifik dalam menganalisa penyelesaian sengketa *mawah* melalui peran lembaga adat Aceh dan tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian sengketa *mawah* di Aceh. Untuk itu penulis akan memfokuskan pembahasan pada penelitian tentang bagaimana Islam menyelesaikan sengketa yang terjadi dalam masyarakat.

E. Kerangka Teoritik

1. Penyelesaian sengketa dalam Islam

Sistem kekuasaan kehakiman dalam pemerintahan negara Islam ditemukantiga model kekuasaan penegakan hukum (lembaga penegakan hukum), yaitu kekuasaan *al-Qa* ²³(kekuasaan kehakiman), kekuasaan *al-hisbah*,²⁴ dan

²³*Al qadha* berarti memutuskan atau menerapkan. Menurut istilah berarti menetapkan hukum *syara'* pada suatu peristiwa atau sengketa untuk menyelesaikannya secara adil dan mengikat.

²⁴*Alhisbah* adalah lembaga resmi negara yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalah-masalah atau pelanggaran ringan yang sifatnya tidak memerlukan proses peradilan untuk menyelesaikannya.

kekuasaan *al-maz lim*²⁵. Masing-masing lembaga memiliki kewenangan tersendiri.²⁶ Segala persoalan hukum yang timbul dalam masyarakat ketika itu dapat diselesaikan oleh ketiga lembaga tersebut.

Persoalan sengketa hukum khususnya dibidang ekonomi syariah yang terjadi di Indonesia dapat ditempuh penyelesaiannya dengan prinsip syariah melalui cara berikut ini:

a. Perdamaian (*a - ul*)

Perdamaian dalam bahasa Arab diistilahkan dengan *a - ul* , secara harfiah mengandung pengertian memutuskan pertengkaran/ perselisihan. Menurut Sayyid Sabiq yang dikutip Suhrawardi, dalam pengertian syariat dirumuskan sebagai *suatu jenis akad (perjanjian) untuk mengakhiri perselisihan antara dua orang yang berselisih.*

Penyelesaian sengketa dengan jalan perdamaian diselesaikan dua orang yang bersengketa dengan kesepakatan untuk saling melepaskan sebagian dari tuntutananya. Hal itu dimaksudkan agar persengketaan di antara mereka dapat berakhir. Pihak yang melakukan perdamaian disebut *mu alih*, sedangkan persoalan yang diperselisihkan disebut *mu alih'anhu*, dan tindakan yang dilakukan oleh salah satu pihak terhadap pihak lain untuk mengakhiri pertikaian atau perselisihan dinamakan *mu alih'alaihi* atau disebut juga *badala - ul* .²⁷

²⁵*Al madzalim* merupakan badan yang dibentuk oleh pemerintah untuk membela orang-orang teraniaya akibat dari aparaturnegara. Kasus-kasus yang diselesaikan pada lembaga ini seperti sogok menyogok, korupsi dan kebijakan pemerintah yang merugikan masyarakat.

²⁶Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*(Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm 189.

²⁷*Ibid.*, hlm. 191.

Perdamaian (*a - ul*) disyariatkan oleh Allah SWT, sebagaimana yang tertuang dalam Al-Qur'an

وإن طائفتان من المؤمنين اختلفوا فاصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى
 ءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا أن الله يحبّ المقسطين²⁸

Berdasarkan ayat di atas, apabila terjadi sengketa di antara dua pihak maka harus ada pihak lain yang dapat mendamaikan. Jika salah satu pihak melanggar janji maka harus diselesaikan secara adil. Perjanjian perdamaian masih mungkin untuk dibatalkan apabila telah terjadi suatu kekhilafan mengenai subjeknya (orangnya) atau telah terjadi kekhilafan terhadap pokok perselisihan.²⁹

b. Arbitrase (*Tahkīm*)

Arbitrase dapat dipadankan dengan istilah '*tahkīm*'. Secara etimologi, *tahkīm* berarti menjadikan seseorang sebagai penengah suatu sengketa. Secara umum, *tahkīm* memiliki pengertian yang sama dengan arbitrase yang dikenal saat ini, yakni memutuskan suatu sengketa melalui seseorang atau beberapa orang yang ditunjuk oleh para pihak yang bersengketa di luar pengadilan. Dalam praktiknya disebut juga dengan perwasitan. Orang yang menyelesaikan disebut dengan *akam*.

Lembaga arbitrase telah dikenal sejak zaman sebelum Islam. Pada masa itu meskipun belum terdapat sistem Peradilan Islam yang terorganisir, setiap ada persengketaan mengenai hak milik, hak waris, dan hak-hak lainnya akan

²⁸(Q.S. al-Hujarat[49]: 9)

²⁹Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, hlm. 197.

diselesaikan melalui penengah (*akam*) yang ditunjuk oleh pihak yang bersengketa. Lembaga perwasitan ini terus berlanjut dan dikembangkan sebagai alternatif penyelesaian sengketa dengan memodifikasi yang pernah berlaku pada masa sebelum Islam. Tradisi arbitrase ini lebih berkembang pada masyarakat Mekkah sebagai pusat perdagangan dalam menyelesaikan sengketa bisnis yang mungkin terjadi diantara mereka. Di Madinah sendiri perkembangan penyelesaian jenis ini banyak dipakai untuk menyelesaikan kasus-kasus yang berhubungan dengan pertanian karena Madinah dikenal sebagai daerah agraris.³⁰

Keberadaan arbitrase di Indonesia sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan sudah lama dikenal. Arbitrase diperkenalkan di Indonesia bersamaan dengan berlakunya *Rv (Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering)* pada 1847, karena semula arbitrase ini diatur dalam ketentuan pasal 615 Rv s/d 651 Rv.³¹

Namun ketentuan tersebut tidak berlaku lagi dengan lahirnya Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Selain itu, berdasarkan perkembangan arbitrase di Indonesia, institusionalisasi arbitrase mendapatkan momentum dengan dibentuknya Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) pada tanggal 3 Desember 1977 yang didirikan oleh KADIN.³²Pada tanggal 21 Oktober 1993 MUI membentuk Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI). Kemudian pada tanggal 24 Desember

³⁰Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, hlm. 197-198.

³¹Bambang Sutyoso, *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa* (Yogyakarta: Gama Media, 2008), hlm. 107-108.

³²Susanti Adi Nugroho, *Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya*(Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 75

2003 berdiri Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) sebagai ganti BAMUI yang berwenang menyelesaikan sengketa perdata secara Islam.

c. *Al-Qa'at* (Lembaga Peradilan)

Apabila para pihak bersengketa, tidak berhasil melakukan *a - ul* atau *at-tahkīm*, atau para pihak tidak mau melakukan kedua cara tersebut, maka salah satu pihak bisa mengajukan masalahnya ke pengadilan agama. Lembaga peradilan merupakan lembaga yang bertindak untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi dalam kehidupan masyarakat dan menghukum orang-orang yang melanggar hukum sesuai dengan hukum yang telah ditentukan. Dengan adanya lembaga peradilan diharapkan masyarakat tidak melakukan perbuatan yang merugikan pihak lain dengan cara main hakim sendiri.

Sebuah negara harus menjamin adanya lembaga peradilan agar negara tersebut tidak mengalami kesulitan dalam menjalankan roda pemerintahannya. Masyarakat akan menjadi kacau jika tidak ada keadilan dan kepastian hukum sehingga ketertiban dan kedamaian tidak akan terwujud. Melalui lembaga peradilan, hukum ditegakkan tanpa pandang bulu dan tidak membeda-bedakan orang.³³

2. *‘urf*

‘urf menurut bahasa adalah “adat”, kebiasaan, atau kebiasaan yang terus menerus. *‘urf* secara harfiah adalah suatu keadaan, ucapan, perbuatan atau

³³Abdul Manan, *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan; Suatu Kajian dalam Sistem Peradilan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2007)hlm. 1.

ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakan atau meninggalkan perbuatan tersebut.³⁴

Menurut Abdul Wahab Khallaf, “*urf* adalah sesuatu yang saling diketahui dan saling dijalankan orang baik berupa perkataan, perbuatan, atau meninggalkan.”³⁵

Namun perlu untuk diingat bahwa tidak semua “*urf* dapat dijadikan sebagai sumber hukum. Para ulama sepakat menolak “*urf fasid* (adat kebiasaan yang salah) untuk dijadikan landasan hukum. Pada prinsipnya mazhab-mazhab besar fikih sepakat menerima adat istiadat sebagai landasan pembentukan hukum, meskipun dalam jumlah dan rinciannya terdapat perbedaan di antara mazhab-mazhab tersebut sehingga “*urf* dimasukkan ke dalam kelompok dalil-dalil yang diperselisihkan di kalangan ulama.”³⁶

Dari segi keabsahannya dari pandangan syarak, “*urf* terbagi menjadi dua yaitu:³⁷

- a) *Al-‘urf al- ahih* adalah kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan *nash* (al-Qur’an dan Hadits), tidak menghilangkan kemaslahatan mereka dan tidak membawa mudharat kepada mereka.

Pandangan para ahli usulfikih bahwa “*urf ahih* haruslah dilestarikan dalam pembentukan hukum dan proses peradilan. Para mujtahid tentu

³⁴ Rachmat Syafi’i, *Ilmu Ushul Fiqh*, Cet. ke-4 (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hlm. 128

³⁵ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, terj. Halimuddin (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1993), hlm. 104.

³⁶ Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, Cet ke-2 (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 155.

³⁷ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, Cet. ke-1. (Jakarta: Logos Publishing House, 1996) hlm.

harus melestarikan atau memelihara ketika berupaya membentuk hukum. Bagi seorang qadhi, harus memelihara ketika proses peradilan berlangsung. Sebab, segala sesuatu yang sudah saling dimengerti oleh manusia yang tidak hanya menjadi tradisi tetapi hal tersebut telah menjadi kesepakatan dan dianggap sebagai kemaslahatan serta tidak berkontradiksi dengan syarak maka harus dipelihara.³⁸

b) *al-‘urf al-fasid* adalah kebiasaan yang sudah menjadi tradisi manusia akan tetapi tradisi tersebut bertentangan dengan dali-dalil syarak.

Mengenai *‘urf fasid* tidak perlu dipelihara atau dilestarikan, sebab pemeliharaan terhadap *‘urf fasid* berarti menyalahi dan melanggar hukum syarak atau membatalkan ketentuan syarak. Karenanya, jika manusia mengerti tentang akad yang rusak (*mafsadah*) seperti akad melakukan riba, penipuan dan akad yang berbahaya maka akad tersebut tidak bisa dijadikan sebagai *‘urf*. Dengan demikian, apabila undang-undang yang disusun manusia bertentangan dengan ketentuan umum tidak bisa diakui oleh *‘urf*.

F. Metode Penelitian

Setiap penulisan karya ilmiah, metode dan pendekatan penelitian merupakan hal yang sangat penting, sehingga. Dengan adanya metode dan pendekatan, penelitian mampu mendapatkan data-data yang lengkap dan objektif, sesuai dengan permasalahan yang hendak dibahas, sehingga menjadi sebuah

³⁸ Abdul wahhab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, diterjemahkan oleh Moh. Zhuri dan Ahmad Qarib. Cet. ke-1 (Semarang: Toha Putra Group, 1994), hlm. 152

penelitian yang diharapkan. Untuk mencapai tujuan itu maka perlu adanya penentuan langkah-langkah pengembangan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif melalui pendekatan yuridis empiris. Penelitian ini bersifat deskriptif yang menggambarkan/ menguraikan prosedur penyelesaian sengketa *mawaholeh* lembaga adat Aceh. Lokasi penelitian dilakukan di MAA Provinsi Aceh, MPU Provinsi Aceh, MAA Kabupaten Aceh Besar dan 5 Kecamatan di Aceh Besar.

2. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang menjadi sumber dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Sumber data primer merupakan data yang bersifat otoritatif, artinya mempunyai otoritas. Data-data primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan undang-undang dan putusan-putusan hakim. Adapun sumber data sekunder berupa semua publikasi tentang data seperti buku-buku, kamus, jurnal, dan pendapat-pendapat atas suatu putusan.³⁹

Adapun teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini di antaranya adalah menggunakan teknik sebagai berikut :

a. Wawancara

Wawancara dilakukan untuk mengetahui informasi secara terperinci dan mendalam dari narasumber terhadap masalah yang penulis teliti. Wawancara

³⁹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, edisi revisi (Jakarta: Kencana, 2011) hlm 181.

berguna untuk menemukan sesuatu yang telah terjadi dimasa sebelumnya.⁴⁰ Dalam hal ini, wawancara dilakukan kepada Ketua Majelis Adat Aceh atau pihak terkait, Tokoh Masyarakat, *Keuchik*, *Tuha Peut* dan pihak-pihak yang mempraktikkan *mawahdi* Kabupaten Aceh Besar.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data melalui peninggalan tertulis terutama berupa arsip-arsip, dokumen-dokumen dan termasuk teori, dalil atau hukum yang berhubungan dengan masalah penelitian. Proses dokumentasi pada penelitian ini ialah dengan mengkaji data-data terdahulu yang tersimpan pada dokumen atau arsip di Lembaga Adat terkait.

c. Observasi

Tujuan dari observasi adalah untuk mendiskripsikan setting, kegiatan yang terjadi, orang yang terlibat di dalam kegiatan, waktu kegiatan dan makna yang diberikan oleh para pelaku yang diamati tentang peristiwa yang bersangkutan.⁴¹ Dalam hal ini, penulis akan mengunjungi MAA Provinsi Aceh yang terletak di jalan Tgk. Chik Kuta Karang No. 08, Banda Aceh, MAA Kabupaten Aceh Besar di Jantho, dan 5 Kecamatan di Aceh Besar.

3. Teknik Analisis Data

Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, baik data dari wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan di lokasi penelitian, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto, dan sebagainya. Data yang terkumpul, setelah

⁴⁰Suhardi Sigit, *Pengantar Metodologi Pengetahuan Sosial Bisnis Manajemen* (Bandung: Lukman Offset, 1999), hlm. 159.

⁴¹Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1996), hlm 58.

dibaca secara cermat, dipelajari dan ditelaah. Kemudian data tersebut dirangkum berdasarkan inti, proses dan pernyataan-pernyataan yang penting. Langkah selanjutnya adalah menyusunnya dalam satuan-satuan. Satuan-satuan ini dikategorikan pada langkah selanjutnya yang diberi koding. Tahap akhir dari proses analisis data yaitu memeriksa keabsahan data.⁴²

G. Sistematika Pembahasan

Penulisan tesis ini, sistematikanya akan disajikan secara integral dan saling berkaitan antara satu Bab dengan Bab lainnya.

Bab pertama yang merupakan pendahuluan, yang menjelaskan latar belakang permasalahan mengapa penelitian ini dilakukan, dilanjutkan dengan beberapa poin penting tentang metodologi penulisan seperti rumusan masalah, manfaat dan tujuan pembahasan, kajian pustaka, kemudian kerangka teoritik sebagai analisis.

Bab kedua, dalam Bab ini penulis membahas tentang landasan teori. Penulis membahas tentang konsep penyelesaian sengketa dalam Islam dan ‘*urf*.

Bab ketiga, untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai pokok bahasan yang diteliti, dalam bab ini akan membahas tentang proses pembentukan LAA, LAA, Prosedur Penyelesaian Sengketa *Mawah* melalui LAA, Faktor-faktor yang menjadi Kendala LAA dalam menyelesaikan Sengketa *Mawah* dalam Masyarakat.

⁴²M. Djunaidi Ghony dan Fuzan Almanshur, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, edisi revisi (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), hlm 245-246.

Bab keempat, pada Bab ini penulis menjabarkan tentang hasil penelitian berupa faktor yang menjadi penyebab timbulnya sengketa *mawah* dan analisis penyelesaian sengketa serta Langkah Penyelesaian Sengketa *Mawah* dan LAAMengatasi Faktor-Faktor yang menjadi Kendala dalam Menyelesaikan Sengketa *Mawah* dan tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian sengketa *mawah* di Aceh.

Bab kelima, adalah kesimpulan dari hasil penelitian yang ditemukan dan saran.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis membahas dan mempelajari serta meneliti tentang penyelesaian sengketa *mawah* pada Lembaga Adat Aceh, sebagai bab penutup dalam pembahasan ini penulis akan memberikan kesimpulan dari semua uraian-uraian dalam bab-bab sebelumnya. Kesimpulan ini diharapkan akan dapat memenuhi alasan dari penulisan tesis ini. Adapun kesimpulan-kesimpulan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Penyelesaian sengketa (baik pidana ringan maupun perdata termasuk *mawah*) di Aceh harus ditempuh melalui peradilan adat gampong dengan prinsip perdamaian. Penyelesaian sengketa *mawah* mengikuti prosedur penyelesaian sengketa seperti prosedur sengketa lainnya dengan bentuk pelaksanaan seperti peradilan umum, menempuh jalur pada tingkat gampong melalui *Keuchik* dan perangkat adat lainnya atau pada tingkat *Mukim* melalui perangkat adat lainnya. Namun para *Keuchik* dan perangkat adat lainnya memiliki beberapa kendala dalam menyelesaikan sengketa *mawah* seperti kurangnya bukti untuk diselesaikan, belum ada qanun khusus tentang *mawah* dan SDM yang belum memadai. Kurangnya bukti secara tertulis menjadi kendala besar untuk menyelesaikan sengketa *mawah* sehingga sengketa *mawah* berlangsung sampai tujuh turunan.
2. Penyelesaian sengketa pada peradilanadat Aceh telah sesuai dengan penyelesaian sengketa dalam Islam yaitu menempuh arbitrase (*ta kīm*).

Penyelesaian sengketa *mawah* melalui peradilan adat secara sifat yaitu *ta k̄m* namun mekanisme pelaksanaannya seperti peradilan (*al-qa*). Penyelesaian dengan bantuan melalui *Keuchik* akan ditempuh dan jika tidak berhasil akan diselesaikan melalui peradilan adat *Mukim*. Keputusan yang diambil perangkat adat sesuai dengan kebiasaan (adat) dan tidak bertentangan dengan hukum syarak. Peningkatan kemampuan *Keuchik* harus diperhatikan sehingga lebih berkompeten mengadili perkara-perkara adat, aspek hukum harus diperjelas dengan membentuk aturan khusus (qanun) untuk perjanjian *mawah* sehingga sebab-sebab terjadinya sengketa dapat diminimalisir. Perangkat adat yang ada berupaya untuk menyelesaikan sengketa *mawah* yang terjadi melalui *Keuchik* atau *Mukim* namun jika dari kedua alternatif penyelesaian tersebut sengketa belum dapat diselesaikan maka para pihak dapat menyelesaikannya melalui peradilan (Mahkamah Syar'iyah).

B. Saran

1. Pemerintah mendukung MAA dalam memberikan dana yang memadai agar MAA dapat mengadakan pelatihan dan sosialisasi kepada *Keuchik* dan perangkat adat lainnya serta masyarakat. Pelatihan dan sosialisasi yang sangat penting dilakukan adalah tentang peradilan adat.
2. Masyarakat diharapkan untuk membuat perjanjian secara tertulis meskipun di dalam Islam tidak haruskan adanya perjanjian yang harus ditulis. Hal ini disarankan agar perjanjian tertulis tersebut dapat menjadi

bukti kedepan jika terjadi permasalahan sehingga mudah untuk diselesaikan. Kesepakatan *mawah* ditegaskan periode pelaksanaannya sehingga dapat diperpanjang dengan jelas jika para pihak akan meneruskan kesepakatan tersebut.

3. Negara harus memperhatikan sistem kepemilikan individu terkhusus tanah. Penerapan sistem kepemilikan dalam Islam lebih jelas dan baik, tanah yang tidak dapat dikelola oleh pemilik dapat ditarik dan diberikan kepada rakyat yang dapat mengelola dengan baik sehingga para petani tidak perlu pusing dengan lahan untuk bertani. Dengan memiliki lahan sendiri, masyarakat (petani) akan lebih sejahtera.
4. Pelaksanaan pelatihan dan sosialisasi tentang peradilan adat sudah dilakukan untuk beberapa daerah, namun efektivitas pelaksanaan tersebut perlu untuk diteliti lebih lanjut. Karena keterbatasan peneliti, penelitian tersebut dapat dilakukan oleh peneliti selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. AL-QUR'AN

Al-Qur'an dan Terjemahnya, Jakarta: Departemen Agama R.I, 2002

B. HADIS

Muhamad Adb ar-Rahman Tuhfah al-Ahwazi, *Bi Syarkh Jami' at Tirmizi*, t.Tp.: Dar al-Fikr, t.t.

C. FIKIH/ USUL FIKIH/ HUKUM

Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 5, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.

Abdul Ghofur Anshori dan Yulkarnain Harahab, *Hukum Islam Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia*, Jogjakarta: Total Media, 2008.

_____, *Gadai Syariah di Indonesia; Konsep Implementasi dan Institusionalisasi*, Yogyakarta: UGM Press, 2011.

Abdul Manan, *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan; Suatu Kajian dalam Sistem Peradilan Islam*, Jakarta: Kencana, 2007.

Abdul wahhab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, diterjemahkan oleh Moh. Zhuri dan Ahmad Qarib. Cet. ke-1. Semarang: Toha Putra Group, 1994.

Abdurrahman al-Malik & Ahmad ad-Da'ur, *Nidzam al-Uqubat wa Ahkam al-Bayyinat*, terj. Syamsuddin Ramadlan (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2011.

Abdurrahman, *Peradilan Adat di Aceh (sebagai Sarana Kerukunan Masyarakat)*, Banda Aceh: Majelis Adat Aceh, 2009.

Abdurrahman, *Peradilan Adat di Aceh: Tantangan dan Strategi Penguatannya*, Makalah, 2012.

Akh. Minhaji, dkk, *Antologi Hukum Islam*, Yogyakarta: Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2015.

Badruzzaman Ismail, *Eksposa Majelis Adat Aceh Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*, Ed. II, Banda Aceh: Majelis Adat Aceh, 2007.

- _____, *Sejarah Majelis Adat Aceh*, Banda Aceh: Majelis Adat Aceh, 2012.
- _____, *Mesjid dan Adat Meunasah sebagai Sumber Energi Budaya Aceh*, Banda Aceh: Dominan, 2007
- _____, *Mesjid dan Adat Meunasah sebagai Sumber Energi Budaya Aceh*, Banda Aceh: Majelis Adat Aceh, 2007.
- _____, *Pedoman Peradilan Adat dan Sisi-sisi Keterkaitan Kawasan Adat Mukim dan Gampong di Aceh*, Banda Aceh: Majelis Adat Aceh, 2014.
- _____, *Fungsi Meunasah sebagai Lembaga (Hukum) Adat dan Aktualisasinya di Aceh*, Banda Aceh: Majelis Adat Aceh, 2009.
- Bambang Sutiyoso, *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Yogyakarta: Gama Media, 2008.
- Basiq Djaliil, *Peradilan Islam*, Jakarta: Amzah, 2012.
- Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1996.
- Darwis A. Soelaiman, *Kompilasi Adat Aceh*, Bandung: CV Surya Mandiri, 2011.
- Dwi Condro Triono, *Ekonomi Islam Mazhab Hamfara*, Jilid I, Bogor: Irtikaz, 2012.
- _____, *Ekonomi Islam Mazhab Hamfara; Ekonomi Pasar Syariah*, jilid II, Yogyakarta: Irtikaz, 2017.
- Eman Suparman, *Arbitrase dan Dilema Penegakan Keadilan*, Bandung: PT Fikahati Aneska, 2012.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014.
- Jabbar Sabil, dkk., *Syari'at Islam di Aceh; Problematika Implementasi Syari'ah*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2009.
- Juhaya S. Pradja, *Ekonomi Syariah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2012.
- M. Djunaidi Ghony dan Fuzan Almanshur, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, edisi revisi, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.
- Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, cet. I, Jakarta: Kencana, 2014.
- Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance*, terj. Aditya Wisnu Pribadi, Jakarta: PT Gramedia, 2009.

- Muhammad Salam Madkur, *Peradilan dalam Islam*, terj. Imron A. M, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1990.
- Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, Cet. ke-1. Jakarta: Logos Publishing House, 1996.
- Nurul HAK, *Ekonomi Islam Hukum Bisnis Syariah*, Yogyakarta: Teras, 2011.
- Oyo Sunaryo Mukhlas, *Perkembangan Peradilan Islam dari Kahin di Jazirah Arab ke Peradilan Agama di Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, edisi revisi, Jakarta: Kencana, 2011.
- Pedoman Peradilan Adat di Aceh; untuk Peradilan Adat yang Adil dan Akuntabel, Banda Aceh: Majelis Adat Aceh, 2008.
- Rachmat Syafi'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, Cet. ke- 4, Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- Rozalinda, *Ekonomi Islam; Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013.
- Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, Cet ke-2, Jakarta: Kencana, 2005.
- Shalah ash-Shawi dan Abdullah al-Mushlih, *Ma la yasa' at-tajira Jahluhu*, terj. Abu Umar Basyir, Jakarta: Darul Haq, 2004.
- Sofyan S. Harahap, *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Salemba Empat, 2011.
- Suhardi Sigit, *Pengantar Metodologi Pengetahuan Sosial Bisnis Manajemen* Bandung: Lukman Offset, 1999.
- Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Susanti Adi Nugroho, *Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya*, Jakarta: Kencana, 2015.
- Susilawetty, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa; Ditinjau dalam Perspektif Peraturan Perundang-undangan*, Jakarta: Gramata Publishing, 2013.
- Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, terj. Ahmad Tirmidzi, dkk, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2013.
- Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010.

T. M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Hukum-hukum Fiqh Islam*, Cet. I, Ed. II, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1997.

_____, *Sejarah Peradilan Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1970.

Taqiyuddin an-Nabhani, *Nidham al-Iqtishadi fi al-Islam*, terj. Hafidz Abd.Rahman, Jakarta: Hizbut Tahrir Indonesia Press, 2012.

Veithzal Rivai, dkk, *Islamic Business dan Economic Ethic*, Jakarta: Bumi Aksara, 2012.

D. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Adat Aceh Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2008 tentang Lembaga Adat.

E. JURNAL/TESIS/DISERTASI

Abdurrahman, “*Praktek Mawah melalui Mudharabah dalam Masyarakat Aceh*”, Medan: Program Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, 2014.

Abdurrahman, “*Praktek Mawah melalui Mudharabah dalam Masyarakat Aceh*”, *Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Tesis*, 2014.

Azharsyah Ibrahim, “*Praktik Ekonomi Masyarakat Aceh dalam Konteks Ekonomi Islam: Kajian terhadap Sistem Mawah dan Gala*”, Malaysia: International Conference Islamic University of Malaysia, 2012.

Kamaruddin, dkk., “*Model Penyelesaian Konflik di Lembaga Adat*”, *Walisongo*, Vol. 21, No. 1, Mei 2013.

Mahdi, “*Eksistensi Peradilan Adat di Aceh*,” *HANAFI: Jurnal Studia Islamika*, Vol 8 No 2, Desember 2011.

Safwan, *Penyelesaian Sengketa di Lembaga Keuangan Syariah melalui Peran Ombudsman Yogyakarta*, UIN Sunan Kalijaga, tesis, 2015.

Syamsul Anwar, “*Tinjauan Usul Fikih terhadap Perkembangan Hukum Arbitrase Syariah Kontemporer*” Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.

F. INTERNET

<http://mpu.acehprov.go.id/index.php/news/read/2016/07/28/46/peningkatan-ekonomi-syariat-masyarakat-aceh-melalui-sistem-mawah.html> di akses pada tanggal 1 Oktober 2016.

<http://www.cnnindonesia.com/nasional/20141218164558-20-19156/bencana-tsunami-akhiri-konflik-di-aceh/> diakses pada tanggal 6 Maret 2017 pukul 13.37 Wib

<https://acehbesarkab.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/12> diakses tanggal 14 Maret 2017 pada 10.08 Wib.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran I

NO	Hal	Footnote	Terjemah
1	13	25	Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya. tapi kalau yang satu melanggar Perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar Perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau Dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu Berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang Berlaku adil.
2	24	49	Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya. tapi kalau yang satu melanggar Perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar Perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau Dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu Berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang Berlaku adil.
3	25	٥١	Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz ¹ atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak mengapa bagi keduanya Mengadakan perdamaian yang sebenarnya ² , dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir ³ . dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.
4	25	52	Perdamaian dibolehkan di kalangan kaum Muslimin, kecuali perdamaian mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Dan orang-orang Islam (yang mengadakan perdamaian itu) bergantung pada

¹ Nusyuz: Yaitu meninggalkan kewajiban bersuami isteri. nusyuz dari pihak isteri seperti meninggalkan rumah tanpa izin suaminya. nusyuz dari pihak suami ialah bersikap keras terhadap isterinya; tidak mau menggaulinya dan tidak mau memberikan haknya.

² Seperti isteri bersedia beberapa haknya dikurangi Asal suaminya mau baik kembali.

³ Maksudnya: tabi'at manusia itu tidak mau melepaskan sebahagian haknya kepada orang lain dengan seikhlas hatinya, Kendatipun demikian jika isteri melepaskan sebahagian hak-haknya, Maka boleh suami menerimanya.

			syarat-syarat mereka (yang telah disepakati), kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.
5	٣١	٦٢	Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam ⁴ dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal
٦	35	73	Dan (ingatlah), ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya dan kamu (juga) telah memberi nikmat kepadanya: "Tahanlah terus isterimu dan bertakwalah kepada Allah", sedang kamu Menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya, dan kamu takut kepada manusia, sedang Allah-lah yang lebih berhak untuk kamu takuti. Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap Istrinya (menceraikannya), Kami kawinkan kamu dengan dia ⁵ supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) isteri-isteri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada isterinya ⁶ . dan adalah ketentuan Allah itu pasti terjadi.
٧	٣٩	٨١	Hai Daud, Sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, Maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.
			Apakah kamu tidak memperhatikan orang yang menganggap dirinya bersih? ⁷ sebenarnya Allah membersihkan siapa yang dikehendaki-Nya dan mereka

⁴ Hakam ialah juru pendamai.

⁵Maksudnya: setelah habis idahnya.

⁶Yang dimaksud dengan orang yang Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya ialah Zaid bin Haritsah. Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya dengan memberi taufik masuk Islam. Nabi Muhammadpun telah memberi nikmat kepadanya dengan memerdekakan kaumnya dan mengangkatnya menjadi anak. ayat ini memberikan pengertian bahwa orang boleh mengawini bekas isteri anak angkatnya.

⁷Yang dimaksud di sini ialah orang-orang Yahudi dan Nasrani yang menganggap diri mereka bersih. Lihat surat Al Baqarah ayat 80 dan ayat 111 dan surat Al Maidah ayat 18.

			tidak aniaya sedikitpun.
			dan Sekiranya ahli kitab beriman dan bertakwa, tentulah Kami tutup (hapus) kesalahan-kesalahan mereka dan tentulah Kami masukkan mereka kedalam surga-surga yang penuh kenikmatan
8			dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya

Lampiran II

TRANSKIP WAWANCARA

Nama : H. Badruzzaman Ismail, SH, M.Hum

Umur : 75 tahun

Jabatan : Ketua Majelis Adat Aceh Provinsi Aceh

Tanggal : 19 Januari 2017

1. Bagaimana sistem *mawah* dan bidang apa saja dalam *mawah*?

Jawab: kerjasama dalam bidang pertanian atau penyerahan hewan ternak dengan ketentuan bagi hasil sesuai dengan kesepakatan pemilik harta dengan pemawah.

2. Bagaimana sistem bagi hasil dalam *mawah*? apakah sama diantara daerah yang satu dengan yang lainnya?

Jawab: kebiasaan yang ada di masyarakat pembagian hasil dengan ketentuan 1/4 untuk pemilik hewan, 3/4 untuk pengelola. Setiap daerah memiliki ketentuan yang berbeda dan hal tersebut juga tergantung kesepakatan para pihak.

3. Mengapa *mawah* masih tetap eksis di Aceh?

Jawab: karena sistem *mawah* memberikan keuntungan/ pengembangan harta bagi pemilik harta yang tidak dapat mengelola lahan/ memiliki harta lebih. Bagi pengelola, kesepakatan *mawah* menjadi pekerjaan yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.

4. Bagaimana prosedur penyelesaian sengketa *mawah* pada peradilan adat gampong?

Jawab: penyelesaian sengketa (termasuk *mawah*) diselesaikan oleh keuchik dengan melihat tempat perkara terjadi sengketa dan hasil kesepakatan akan dibuat secara tertulis. Jika tidak dapat diselesaikan melalui keuchik, para pihak dapat menyelesaikan melalui peradilan

5. Apakah kendala yang dihadapi lembaga adat (perangkat desa) dalam menyelesaikan sengketa *mawah*?

Jawab: kendala terbesar yaitu dana yang masih minim sehingga pelatihan dan sosialisasi terbatas untuk dilakukan. Selain itu, SDM yang belum memadai juga menjadi kendala lembaga adat.

6. Apakah pelatihan yang sudah pernah dibuat? Berapa kali pelatihan tersebut dilaksanakan setiap tahunnya?

Jawab: pelatihan yang sudah dilaksanakan yaitu peradilan adat dan administrasi peradilan adat. Pelatihan yang dibuat tergantung dana yang ada.

Nama : Prof. Dr. Tgk. H. Muslim Ibrahim, MA

Umur : 80 tahun

Jabatan : Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Provinsi Aceh

Tanggal : 31 Januari 2017

1. Bagaimana sistem *mawah* dan bidang apa saja dalam *mawah*?

Jawab: mawah adalah sistem bagi hasil yang telah mengakar pada masyarakat Aceh dalam bidang peternakan (hewan), pertanian, perkebunan dan laut.

2. Bagaimana kesepakatan bagi hasil dalam *mawah*? apakah sama diantara daerah yang satu dengan yang lainnya?

Jawab: kesepakatan bagi hasil mawah tergantung kesepakatan para pihak. Terkadang mengikuti ketentuan yang biasa dilakukan masyarakat sekitar tetapi terkadang sesuai dengan kesepakatan yang dibuat. Setiap daerah memiliki ketentuan yang berbeda.

3. Bagaimana prosedur penyelesaian sengketa *mawah* pada peradilan adat gampong?

Jawab: Aceh memiliki sistem kemasyarakatan sendiri yang menyelesaikan sengketa dalam masyarakat. Pada tingkat gampong akan diselesaikan oleh Keuchik, Tuha Peut, dan perangkat adat lainnya. Sedangkan bidang laut, memiliki aturan sendiri dan pihak berwenang yang menyelesaikan adalah pawang laot. Sistem sosial Aceh tidak begitu tergantung dengan pihak kepolisian karena adanya perangkat adat yang menyelesaikan sengketa yang terjadi di masyarakat. Umumnya diselesaikan secara damai dengan

pembayaran denda jika terbukti bersalah. Denda yang diberikan biasa menyembelih kambing (kahuri). Jika Keuchik dan perangkat adat lainnya belum mampu menyelesaikan, para pihak dapat menyelesaikan pada tingkat peradilan agama (Mahkamah Syar'iyah).

4. Mengapa MPU menyarankan agar kesepakatan dibuat secara tertulis dan ulama menjelaskan tentang mawah?

Jawab: karena kesepakatan mawah berlangsung lama sehingga menimbulkan sengketa bagi ahli waris pengelola yang berlarut sampai tujuh turunan. Sengketa sulit diselesaikan karena tidak memiliki alat bukti. Karakter orang dahulu dengan sekarang berbeda, jika dahulu tanpa adanya kesepakatan yang tertulis, tidak akan menimbulkan sengketa karena kepercayaan satu sama lain tinggi dan tidak akan merusak kepercayaan tersebut.

Ulama harus menjelaskan mawah agar masyarakat mengetahui bahwa mawah adalah sistem ekonomi syariah dan mawah adalah kesepakatan asli Aceh sehingga tidak meninggalkan adat tersebut. Kebiasaan masyarakat Aceh melakukan kerjasama dengan bagi hasil namun pengetahuan bahwa bagi hasil tersebut merupakan mawah dan sistem ekonomi syariah, masyarakat perlu mendapat penjelasan.

5. Mengapa sistem mawah perlu untuk segera diqanunkan?

Jawab: karena fatwa tidak berlaku bagi non muslim sehingga jika mawah diqanunkan non muslim dapat melakukan kerjasama dengan sistem mawah. Qanun akan menjelaskan makna, tujuan serta prosedur mawah sehingga semua orang mengetahui dengan jelas.

6. Bagaimana hubungan MAA dengan MPU?

Jawab: MAA dan MPU memiliki peran dan bidang masing-masing, namun terkadang adat merujuk pada fatwa ulama karena ada adat yang tidak sesuai dengan syariah. MPU berhak merumuskan qanun sedangkan MAA tidak memiliki wewenang tersebut.

7. Sanksi seperti apa yang diterima Pengelola jika melanggar janji (kesepakatan) *mawah*?

Jawab: ganti rugi dan kahuri/ kenduri di gampong. Tetapi, sanksi sosial yang sangat berdampak pada hubungannya kedepan. Jika pengelola melanggar, informasi dari masyarakat sekitar menjadi pertimbangan bagi pemilik harta untuk tidak bekerja sama dengan pengelola tersebut.

Nama : Drs. Bahagia

Umur : 48 tahun

Jabatan : Sekretaris Majelis Adat Aceh kabupaten Aceh Besar

Tanggal : 1 Februari 2017

1. Apakah masyarakat lebih suka menyelesaikan sengketa *mawah* sendiri (secara kekeluargaan) atau pada lembaga adat?

Jawab: masyarakat lebih sering menyelesaikan melalui peradilan adat agar tidak bertambah kesalahpahaman antara para pihak.

2. Bagaimana prosedur penyelesaian sengketa *mawah* pada peradilan adat gampong?

Jawab: penyelesaian sengketa dimasyarakat akan diselesaikan oleh Keuchik dan perangkat adat lainnya dengan laporan salah satu pihak. Laporan tersebut kemudian akan dirapatkan dengan perangkat adat lainnya jika Keuchik tidak mampu menyelesaikan sendiri. Penyelesaian akan dilakukan di Meunasah atau balai desa.

3. Apakah kendala yang dihadapi lembaga adat (perangkat desa) dalam menyelesaikan sengketa *mawah*?

Jawab: kendala yang dihadapi lembaga adat adalah sosialisasi dan pelatihan yang belum merata, SDM dan anggaran yang sedikit.

4. Jika kendala SDM, SDM yang bagaimana diperlukan pada lembaga adat?

Jawab: SDM yang paham hukum Islam dan hukum adat Aceh.

5. Apakah diperlukan kantor MAA pada setiap kecamatan?

Jawab: untuk saat ini tidak diperlukan kantor MAA disetiap kecamatan.

6. Pelatihan apa saja yang sudah pernah dilakukan?

Jawab: pelatihan lembaga adat gampong dan penyusunan reusam (aturan) gampong.

Lampiran III



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Alamat: Jl. Marsda Adisucipto, Telp. (0274) 512840 Fax (0274) 545614
Yogyakarta 55281

Nomor : B-17/UIN.02/MHI/PP.00.9/11/2016 21 November 2016
Lampiran : -
Hal : **Penetapan Pembimbing**

Kepada Yth.
Bapak/Ibu Dosen
Pembimbing 1. Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, MA
Pembimbing 2. Dr. Moh. Tamtowi, M.Ag.

Dengan hormat,
Berdasarkan judul tesis yang diajukan oleh mahasiswa:

Nama : FITRIA MARDHATILLAH
NIM : 1520310078
Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah
Semester : III
Judul : "Analisis Terhadap Penyelesaian Sengketa Mawah di Lembaga Adat Aceh".

Maka Ketua Program Studi menetapkan Bapak/Ibu menjadi Pembimbing untuk penulisan tesis mahasiswa tersebut di atas. Apabila Bapak/Ibu berkeberatan, dimohon memberitahukan kepada kami dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal surat ini.

Demikian untuk dimaklumi.

a.n. Dekan
Ketua Program Studi,



Ahmad Bahie

Lampiran IV



MAJELIS ADAT ACEH (MAA)

مجلس عادة اچيه

Jalan T. Nyak Arief (Komplek Keistimewaan Aceh) Provinsi Aceh
Telepon. 0651-7555788 Fax. 0651-7555790 Banda Aceh 23114
Website: www.maa.acehprov.go.id E-mail: set_maa@yahoo.com

SURAT KETERANGAN

No. 420/63

1. Majelis Adat Aceh dengan ini menerangkan bahwa saudara :

Nama : Fitria Mardhatillah
Nim : 1520310078
Program Studi : Hukum Bisnis Syariah
Alamat : Jl. Marsda adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax.
(0274) 545614

2. Adalah benar yang namanya tersebut di atas telah melakukan Penelitian Lapangan tentang "***Analisis terhadap penyelesaian Sengketa Mawah di Lembaga Adat Aceh***".
3. Demikian kami sampaikan, untuk dapat dipergunakan seperlunya dan terima kasih.

Banda Aceh, 19 Januari 2017 M

KETUA MAJELIS ADAT ACEH


H. Badruzzaman Ismail, SH, M.Hum

Tembusan :
Kapala Sekretariat Majelis Adat Aceh



المجلس الاستشاري للعلماء

MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH

Jl. Soekarno-Hatta Lampeuncur Darul Imarah Telp./Fax (0651) 44394, Email: mpu@acehprov.go.id
Banda Aceh 23352

SURAT KETERANGAN

Nomor : 423.6/087.-

Pimpinan Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Fitria Mardhatillah
NIM : 15200310078
Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah
Judul Tesis : Analisis Terhadap Penyelesaian Sengketa Mawah di Lembaga Adat Aceh.
Pembimbing : 1. Prof.Dr.H.Syamsul Anwar,MA
2. Dr. Moh.Tamtawi,M.Ag

benar yang namanya tersebut di atas telah melakukan penelitian dan wawancara dengan Prof.Dr.Tgk.H.Muslim Ibrahim,MA (Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh) pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2017 dalam penulisan Skripsi yang bersangkutan dengan judul " Analisis Terhadap Penyelesaian Sengketa Mawah di lembaga Adat Aceh ".

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan seperlunya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Banda Aceh, 31 Januari 2017

MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH
KETUA
PROF. DR. TGK. H. MUSLIM IBRAHIM, MA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Fitria Mardhatillah, S.H.I
Tempat/tgl. Lahir : Banda Aceh, 11 Oktober 1991
Alamat : PERUM POLRI Gowok Blok E3, No. 245
Alamat Asal : Jalan Cut Nyak Dhien KM 6.5, Desa Rima
Jeuneu Kecamatan Peukan Bada Kabupaten
Aceh Besar
Nama Ayah : Alm. Hasan Basri
Nama Ibu : Suaibah Ilyas, SH
E_mail : fitria01.hasan@gmail.com
No. Hp : 085260333951

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. SD/MI : MIN Teladan Banda Aceh,
Berijazah Tahun 2003
 - b. SMP/MTs : SMP Negeri 7 Banda Aceh,
Berijazah Tahun 2006
 - c. SMA/MA : MAS Ruhul Islam Anak Bangsa
Aceh Besar, Berijazah Tahun 2009
 - d. S1 : Fak. Syariah (Hukum Ekonomi
Syariah) UIN Ar-Raniry Banda
Aceh, Berijazah Tahun 2014
2. Pendidikan Non Formal
 - a. Studi Purna Ulama (SPU), LDC UIN Ar-Raniry, 2014
 - b. TOEFL *Preparation Class*, Kangguru International Education
Service (KIES) Aceh, Banda Aceh Tahun 2014

C. Pengalaman Organisasi

1. Kabid. Keputrian Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) *Syariah Mu'amalah Waliqtushad* Tahun 2011-2013.

D. Seminar dan Pelatihan

1. Kegiatan pendidikan Pemakai Perpustakaan (*User Education*)
Tahun Akademik 2015/2016.

2. Seminar Nasional “Pemuda sebagai Pelopor Gerakan Dakwah Upaya Menyikapi Radikalisme”, Tanggal 18 September 2016, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Talkshow Penulisan dan Publikasi Tesis Disertasi, Tanggal 16 November 2016, Ruang Sidang Utama Rektorat UNY.

E. Karya Ilmiah

1. Pengaruh Tunjangan Khusus Kinerja terhadap Kinerja Pegawai Negeri pada Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh berdasarkan Perspektif Manajemen Syariah, tahun 2014.